



PUTUSAN

NOMOR 54/PID.SUS/2021/PT.KDI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Andrian Deswan Alias Rian Bin Herbonus Timu;**
Tempat lahir : Tanjung Pinang;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 1 Desember 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Walambeno wite Kec. Parigi Kab. Muna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan negeri Raha sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan 4 Mei 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan NOMOR 54/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;

Terdakwa dipersidangan tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum La Fenta, S.H., Yohanes Simon Leda, S.H. dan Muliati, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Muna (LBH-Muna) Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 30 April 2021 Nomor 54/PID.SUS/2021/PT.KDI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna tanggal 21 Januari 2021 Nomor Reg.Perkara:PDM-01/RP.9/Enz.2 /01/2021 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ANDRIAN DESWAN Als. RIAN Bin HERBONUS TIMU pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar jam 12.18 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kelurahan Tombula Kec.Tongkuno Kab. Muna atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi yang diperoleh oleh saksi La Ode Qalbuiddin, saksi Syawaluddin dan Tim Satresnarkoba Polres Raha yakni pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 akan ada paket kiriman berisi tembakau gorilla yang dikirim ke Raha melalui jasa pengiriman JNE, sehingga keesokan harinya Kamis tanggal 19 November 2020 sek jam 08.30 wita para saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Raha memastikan informasi tersebut dan memang di JNE ada paket kiriman barang namun tujuannya di Kec. Parigi, sehingga saat itu juga Agen JNE Raha mengantar paket kiriman barang ke Agen JNE di Wakuru Kec. Tongkuno sehingga saksi dan tim mengikutinya

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan NOMOR 54/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga ke kantor JNE Wakuru di Kelurahan Tombula Kec. Tongkuno Kab. Muna kemudian melakukan pemantauan disekitar kantor JNE tersebut, selanjutnya sek jam 12.00 wita saksi melihat 1 (satu) orang yang mencurigakan masuk kedalam kantor JNE Wakuru, sehingga saksi dan tim langsung turun dari atas mobil dan masuk kedalam kantor JNE Wakuru dan menemukan terdakwa sementara memegang 1 (satu) paket kiriman barang, sehingga saksi dan tim langsung mengamankan terdakwa beserta barang kirimannya tersebut dan 1 (satu) HP Merk VIVO warna biru milik terdakwa, kemudian saksi bersama tim menghubungi Camat Tongkuno untuk menyaksikan jalannya pemeriksaan terhadap paket kiriman barang milik terdakwa, beberapa menit kemudian pak Camat datang, lalu saksi dan tim melakukan pemeriksaan terhadap paket kiriman tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket kiriman bungkusan plastik warna hitam yang bertuliskan "penerima ANDRIAN DESWAN" didalamnya terdapat 1 (satu) lembar kain warna biru dan 1 (satu) sachet plastik berisi tembakau diduga narkoba yang dipasangkan stiker bertuliskan FL Flisky-Project dan terdakwa mengakui barang tersebut yang telah ditemukan adalah miliknya yang terdakwa peroleh dengan cara memesan secara online kepada seseorang yang terdakwa tidak tau namanya yang mengaku tinggal di Bandung dimana tembakau jenis narkoba tersebut harganya sebesar Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan ongkos kirimnya sebesar Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memilik surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun ilmu kesehatan, sehingga para terdakwa bersama dengan barang buktinya diamankan di Polres Raha.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab : 4803/NNF/XI/2020, tanggal 27 November 2020. yang diperiksa dan ditanda tangani I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, AMd., dan SUBONO SOEKIMAN mengetahui H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Laboratorium Forensik POLDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULSEL, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan daun kering dengan berat netto 4,1885gram (nomor barang bukti 10770/2020/NNF);
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine (nomor barang bukti 10771/2020/NNF);
- 1 (satu) tabung berisi darah (nomor barang bukti 10772/2020/NNF);

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa ANDRIAN DESWAN Alias RIAN Bin HERBONUS TIMU.

Setelah dilakukan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa :

10770/2020/NNF, 10771/2020/NNF, 10772/2020/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina.

Keterangan:

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-01/RP 9/Enz.2/01/2021 tertanggal 30 Maret 2021 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDRIAN DESWAN Alias RIAN Bin HERBONUS TIMU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana dalam dakwaan tunggal dalam surat dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRIAN DESWAN Alias RIAN Bin HERBONUS TIMU berupa pidana penjara selama 10

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan NOMOR 54/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) tahun dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) Subs 2 (dua) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kain warna biru;
- 1 (satu) sachet plastic berisi tembakau diduga narkoba yang dipasangkan stiker bertuliskan FL Flysky-project dengan berat netto 4,1885 (empat koma satu delapan delapan lima) gram;
- 1 (satu) unit HP merk vivo warna biru dengan nomor sim card 082215371376

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 13 April 2021 Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN.Rah. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andrian Deswan Alias Rian Bin Herbonus Timu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kiriman bungkus plastic warna hitam yang bertuliskan penerima andrian deswan yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) lembar kain warna biru;
 - 1 (satu) sachet plastic berisi tembakau diduga narkoba yang dipasangkan stiker bertuliskan FL flysky-project dengan berat netto 4,1885 (empat koma satu delapan delapan lima) gram;

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan NOMOR 54/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk vivo warna biru dengan nomor sim card 0822-1537-1376;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha bahwa Penuntut Umum pada tanggal 15 April 2021, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 13 April 2021 Nomor 35/Pid.B.Sus/2021/PN.Rah. tersebut;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Raha bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 April 2021;
3. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 20 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 21 April 2021 telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 22 April 2021;
4. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Raha tanggal 22 April 2021 Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN.Rah yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa kami selaku Penuntut Umum pada perkara ini pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ANDRIAN DESWAN Alias RIAN Bin HERBONUS TIMU yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan NOMOR 54/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan kecuali terhadap rendahnya putusan pidana penjara.

- Bahwa Penuntut Umum menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha tersebut adalah "Bahwa hukuman (*Strafmat*) yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha menurut hemat kami masihah terlampau ringan " mengingat :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha dalam amar putusannya Nomor :35/ Pid Sus/2021/ PN Rah , tanggal 13 April 2021, hanya bersifat sepihak, hanya memperhatikan dari sudut pandang kepentingan Terdakwa Andrian Deswan Alias Rian Bin Herbonus Timu semata tanpa memperhatikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, terutama rasa keadilan terhadap pelaku-pelaku yang lain, yang mana dalam perkara ini telah menguraikan secara jelas pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 terdakwa membuka facebook dan melihat grup FLYSKY PRJCT yang memposting gambar tembakau dan hewan jaguar sehingga terdakwa mengkonfirmasi dan bergabung grup tersebut, setelah itu terdakwa langsung CHAT di grup tersebut kemudian terdakwa memesan tembakau jenis narkoba 5R (lima gram) kemudian admin grup FLYSKY PRJT meminta kepada terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan ongkos kirimnya sebesar Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian admin grup tersebut mengirimkan juga terdakwa nomor rekening BCA 2831979692 An. IIS HERNAWATI, selanjutnya hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sek jam 09.00 wita terdakwa mentransfer uang sebesar Rp480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) melalui BRI Link yang ada di Kec.Parigi, setelah uang terkirim, terdakwa langsung mengirimkan foto bukti kiriman uang terdakwa ke grup FLYSKY PRJCT kemudian grup FLYSKY PRJCT memberitahukan kepada terdakwa kalau paket kiriman tersebut dikirim hari Sabtu tanggal 14 November 2020 melalui jasa pengiriman JNE dan paket tersebut akan sampai di Raha hari Kamis tanggal 19 November 2020 waktu itu. Dan di hari Kamis tanggal 19 November 2020 sek jam 08.30 wita Saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE, Saksi ARIF WAU,S.SI Bin LA WAU dan tim memastikan informasi tersebut dan memang di JNE ada paket kiriman barang namun tujuannya di

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan NOMOR 54/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Parigi, sehingga saat itu juga Agen JNE Raha mengantar paket kiriman barang ke Agen JNE di Wakuru Kec. Tongkuno sehingga saksi dan tim mengikutinya hingga ke kantor JNE Wakuru di Kelurahan Tombula Kec. Tongkuno Kab. Muna kemudian melakukan pemantauan disekitar kantor JNE tersebut, selanjutnya sek jam 12.00 wita saksi melihat terdakwa masuk kedalam kantor JNE Wakuru, sehingga saksi dan tim langsung turun dari atas mobil dan masuk kedalam kantor JNE Wakuru dan menemukan terdakwa sementara memegang 1 (satu) paket kiriman barang, sehingga saksi dan tim langsung mengamankan terdakwa beserta barang kirimannya tersebut beserta 1 (satu) HP Merk VIVO warna biru milik terdakwa, lalu saksi dan tim melakukan pemeriksaan terhadap paket kiriman tersebut dan didalamnya saksi dan tim menemukan 1 (satu) lembar kain warna biru yang didalamnya ditempelkan 1 (satu) bungkus plastik berisi tembakau diduga narkoba yang dipasangkan stiker, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Muna guna pemeriksaan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab : 4803/NNF/XI/2020, tanggal 27 November 2020, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic berisikan daun kering dengan berat netto 4,1885gram (nomor barang bukti 10770/2020/NNF);
 - 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine (nomor barang bukti 10771/2020/NNF);
 - 1 (satu) tabung berisi darah (nomor barang bukti 10772/2020/NNF);

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa ANDRIAN DESWAN Alias RIAN Bin HERBONUS TIMU, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina;

- Bahwa kami selaku Penuntut Umum pada perkara tidak sependapat terhadap rendahnya putusan pidana penjara yang dijatuhi kepada terdakwa jika melihat barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa yakni 1 (satu) sachet plastic berisikan daun kering dengan berat netto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4,1885gram, dan di benarkan juga oleh terdakwa pada fakta persidangannya yakni terdakwa memesan tembakau jenis narkoba sebanyak 5R (lima gram) dengan harga Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa hukuman yang terlampau ringan tersebut tidak akan menimbulkan efek jera dan rasa takut bagi orang lain yang mana perkara yang sama sangat marak terjadi di Kab. Muna dan khususnya bagi terdakwa ANDRIAN DESWAN Alias RIAN Bin HERBONUS TIMU untuk melakukan tindak pidana yang sama. Hal ini menurut hemat kami bertentangan dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yang bersifat preventif, baik secara khusus (Special Preventie) maupun secara umum (General Preventie);
- Bahwa Kami selaku Penuntut Umum menilai bahwa Majelis Hakim selayaknya mempertimbangkan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: MA/Pemb/1181/73 tanggal 05 September 1973 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : "Meskipun dalam suatu perkara pidana penetapan tentang berat ringannya pidana adalah wewenang penuh *Judex Facti*, yang tidak dapat dirubah/diperbaiki dalam tingkat kasasi, namun dengan ini Mahkamah Agung menyatakan pendapatnya dan minta perhatian Saudara bahwa banyak sekali terjadi Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi memberikan pidana yang sangat ringan jika dibandingkan dengan beratnya dan sifatnya kejahatan yang dilakukan oleh si tertuduh. Terutama mengenai kejahatan-kejahatan terhadap keamanan jiwa dan harta benda, tindak pidana ekonomi, korupsi dan subversi, perkara-perkara narkoba dan perkosaan, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan-kejahatan tersebut dan jangan sampai di dalam menjatuhkan pidana itu menyinggung perasaan maupun pendapat umum". Sebagai salah satu pilar penegakan hukum dan keadilan hakim mempunyai peranan penting sehingga hendaknya disetiap menjatuhkan putusan dalam perkara, senantiasa memperhatikan unsur keadilan (*gerechtigheit*), unsur kepastian hukum (*rechtsicherheit*) dan unsur kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan tidak hanya memprioritaskan atau mengutamakan satu unsur saja lalu mengabaikan unsur lainnya. Sehingga dapat menghasilkan putusan yang mengandung *legal*

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan NOMOR 54/PID.SUS/2021/PT KDI



justice, moral justice, dan social justice. Dan suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat *Preventif*, korektif dan edukatif dan bertujuan untuk mencapai asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan.

- *Preventif* maksudnya suatu putusan hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan terdakwa, sehingga putusan hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat tindak pidana yang serupa.
- Disamping itu Putusan Hakim juga harus bersifat *korektif* dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan si Pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang. Hukuman yang ringan tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si pelaku dan juga masyarakat tentunya.
- Sejalan dengan itu fungsi *edukatif* dari suatu putusan hakim tidak akan tercapai apabila si pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya.

Oleh karena itu, berdasarkan atas permintaan kami sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas maka dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari menerima permohonan Banding ini dan memutuskan agar:

1. Menolak Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor : 35/Pid.Sus/2021/PN.Rah tanggal 13 April 2021;
2. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa ANDRIAN DESWAN Alias RIAN Bin HERBONUS TIMU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana dalam dakwaan tunggal dalam surat dakwaan tunggal penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRIAN DESWAN Alias RIAN Bin HERBONUS TIMU berupa pidana penjara selama 10

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan NOMOR 54/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) tahun dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) Subs 2 (dua) bulan bulan penjara; Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kain warna biru;
- 1 (satu) sachet plastic berisi tembakau diduga narkotika yang dipasangkan stiker bertuliskan FL Flysky-project dengan berat netto 4,1885 (empat koma satu delapan delapan lima) gram;
- 1 (satu) unit HP merk vivo warna biru dengan nomor sim card 082215371376

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada sidang hari Selasa tanggal 30 Maret 2021

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 13 April 2021 Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN.Rah. beserta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara a quo, Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, namun demikian mengenai pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa agar dapat memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat dengan tidak pula mengesampingkan keadilan terhadap diri Terdakwa, Pengadilan Tinggi

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan NOMOR 54/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pemohon banding yakni Penuntut umum yang dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa, putusan Pengadilan Negeri Raha terlalu rendah mengingat barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa dengan berat netto 4,1885 (empat koma satu delapan delapan lima) gram, maka dipandang patut jika masa pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa dinaikkan/ditambah atas masa pidana yang dijatuhkan dalam putusan Pengadilan Negeri Raha;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 13 April 2021 Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN.Rah.yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki khusus mengenai straf maatnya sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan/penangkapan terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan yang sah dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup beralasan hukum untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2020 maupun Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 13 April 2021 Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN.Rah yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa **Andrian Deswan Alias Rian Bin Herbonus Timu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki**

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan NOMOR 54/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”
sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kiriman bungkus plastic warna hitam yang bertuliskan penerima andrian deswan yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) lembar kain warna biru;
 - 1 (satu) sachet plastic berisi tembakau diduga narkotika yang dipasangkan stiker bertuliskan FL flysky-project dengan berat netto 4,1885 (empat koma satu delapan delapan lima) gram;
 - 1 (satu) unit HP merk vivo warna biru dengan nomor sim card 0822-1537-1376;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara untuk tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh kami USMAN, S.H. M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Hakim Ketua Majelis, RERUNG PATONGLOAN, S.H., M.H. dan MULA PANGARIBUAN, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 54/PID.SUS/2021/PT KDI. tanggal 30 April 2021 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021, oleh Hakim Ketua Majelis, dan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota serta GARITING HENDRAWINATA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan NOMOR 54/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

RERUNG PATONGLOAN, S.H., M.H.

USMAN, S.H. M.H.

Ttd.

MULA PANGARIBUAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

GARITING HENDRAWINATA, S.H.

Turunan Putusan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera

A HAIR, S.H., M.M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)